

Kejari Tanbu Terus Selidiki Kasus Dugaan Pengadaan Kursi Tunggu dan Lobi



jurnalkalimantan.com,

Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanah Bumbu terus menyelidiki kasus dugaan pengadaan kursi melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) setempat. Tercatat, ada 10 Kecamatan, 14 Puskesmas, 5 Kelurahan, dan 40 Desa turut diperiksa.

Pemeriksaan kasus atas keluhan masyarakat adanya penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 silam tersebut ini terus menerus dilakukan secara bertahap.

Penyelidikan yang masih berlangsung hingga saat ini diduga pengadaan kursi tunggu dan lobi anggarannya dipecah menjadi proyek Penunjukan langsung (PL), dimana dijelaskan, sejauh ini belum diketahui apa motif pemecahan paket melalui proyek PL tersebut. Namun dipastikan memang kuat adanya dugaan monopoli.

Berdasarkan hasil pemeriksaan pihak Kejari, ia menerangkan ada sejumlah desa berani menolak karena tidak ada di anggaran desa, namun tiba-tiba ada.

Dari dugaan pengadaan ini sudah ada sejumlah 4 penyedia kursi dimintai keterangan, jumlah kursi dari beberapa Desa, dan Puskesmas serta Kecamatan mendapatkan jatah kursi panjang maupun satuan jumlahnya berbeda-beda.

Sebagai informasi, dari satu kursi panjang tercatat harganya bernilai Rp 6 Juta rupiah. Sementara, harga kursi satuan pihaknya masih enggan menyebutkan secara rinci.

Sumber Berita:

1. <https://jurnalkalimantan.com>, *Kejari Tanbu Terus Selidiki Kasus Dugaan Pengadaan Kursi Tunggu Dan Lobi*, Selasa 16 Februari 2021
2. <https://www.metrokalsel.co.id>, *Daerah Sudah 40 Kepala Desa Dipanggil Kejari Tanbu Terkait Pengadaan Kursi Tunggu*, Rabu 17 Februari 2021
3. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, *Korupsi Kalsel Kasus Pengadaan Kursi Tunggu Kejari Tanbu Tahan PTT BPKAD Ini Alasan Penahanan*, Selasa 9 Maret 2021

Catatan Berita:

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh:

- Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
- Kejaksaan tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.
- Kejaksaan negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Kejaksaan melakukan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab, sebagaimana amanat Undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI,

- Pasal 2 ayat (1) Pasal 2 ayat (1) "Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang" dan
- Pasal 30, disebutkan antara lain, Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), dan mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.